



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Mtr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MATARAM**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

MUHAMMAD KAMRIL BIN SAHDAN, lahir di Ampenan, pada tanggal 06 April 1978 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Arya Banjar Getas, Lingkungan Gatep (Perumahan Nelayan), RT.009 RW.004, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, NIK : 5271010604780003, sebagai: **Pemohon I;**

PATIMAH BINTI ALINAH, lahir di Bodak Loteng, pada tanggal 25 Mei 1985 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Arya Banjar Getas, Lingkungan Gatep (Perumahan Nelayan), RT.009 RW.004, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, NIK : 5271016505850004, sebagai: **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2006, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Taman Sari, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 20 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kakek Kandung Pemohon II yang bernama: H. Jamal dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II sedang sakit dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Nursah dan Badrun dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000-,(seratus ribu rupiah), tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;
 - a. Wulan Suci Ramadani, perempuan, umur 17 tahun (Mataram, 16 Oktober 2006);
 - b. Amelia Zahra, perempuan, umur 4 bulan (Mataram, 06 September 2023);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Muhammad Kamril bin Sahdan) dengan Pemohon II (Patimah binti Alinah) pada tanggal 15 Januari 2006 di Lingkungan Taman Sari, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5271010604780003, atas nama **Muhammad Kamril** (Pemohon I), tanggal 21 November 2019, yang dikeluarkan oleh Pemkot Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1, dan diparaf;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 5271016505850004, atas nama **Patimah** (Pemohon II), tanggal 20 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemkot Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2, dan diparaf;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Anwar bin Idris, tempat tanggal lahir Kekalik, 10 Juli 1967 umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Lingkungan, bertempat tinggal di Jalan Swadaya, Lingkungan Kekalik Timur, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 Januari 2006 secara syariat Islam di Lingkungan Taman Sari, Klurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama : H. Jamil dikarenakan ayah kandung Pemohon II sedang sakit dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Nursah dan Badru;
 - Bahwa mas kawin berupa uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), tunai;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan;
 - bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus pembuatan Buku Nikah dan akta kelahiran anak dan untuk keperluan lainnya;
- 2. Subaidi bin H. Tanwir, tempat tanggal lahir, Kekalik Timur 15 Juli 1966, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Swadaya, Lingkungan Kekalik Timur, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi sudah lama mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 Januari 2006 secara syariat Islam di Lingkungan Taman Sari, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama : H. Jamil dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Nursah dan Badrun ;
 - Bahwa mas kawin berupa uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), tunai;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan;
 - bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus pembuatan Buku Nikah dan akta kelahiran anak dan untuk keperluan lainnya;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 2006 secara syariat Islam di Lingkungan Taman Sari, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dengan wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama : H. Jamal dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Nursah dan Badrun, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan, dan para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 15 Januari 2006 secara syariat Islam di Lingkungan Taman Sari, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama : H. Jamal dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Nursah dan Badrun ;
3. Bahwa mas kawin berupa uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak dan untuk keperluan lainnya;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Muhammad Kamril bin Sahdan) dengan Pemohon II (Patimah binti Alinah) pada tanggal 15 Januari 2006 di Lingkungan Taman Sari, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari ini, Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Kartini, S.H. dan Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dan didampingi oleh Mujtahidin, SH., M.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Ernawati, S.H.,M.H

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. M. Ijmak, SH., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Narudin, S.H., M.H.

Panitera Penggati,

ttd

Mujtahidin, S.H.,. M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, 30 Januari 2024

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

Drs. Ahmad, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.Mtr